



YAYASAN CAHAYA SINAR ABADI (HANARA)
LEMBAGA BANTUAN HUKUM RANTAI KEADILAN INDONESIA
(LBH RaKeSia)

SK MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0007743.AH.01.04.TAHUN 2026
Jalan Palgunadi No. 39, Kota Semarang; Email: lbhrakesiasemarang@gmail.com;  0821-4798-5226

Melayani dengan hati | Kebenaran dijunjung tinggi | Keadilan harga mati

Semarang, 7 Juli 2026

Nomor : PA-lbhrakesia/44/VII/2026
Perihal : **Permohonan Audiensi**
Lamp : 1 berkas

Kepada Yth.

Camat Kecamatan Mijen Kota Semarang

di

Jl. RM Hadi Soebeno S No. 122, Mijen, Kota Semarang, 50218.

Salam hormat,

Perkenalkan kami dari Lembaga Bantuan Hukum **Rantai Keadilan Indonesia** (LBH RaKeSia), salah satu lembaga bantuan hukum yang fokus pada pemberian edukasi hukum kepada generasi muda dan kelompok masyarakat rentan serta memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin termasuk kelompok perempuan.

Bersama Pemerintah Kelurahan Jati Barang Kecamatan Mijen, LBH Rantai Keadilan Indonesia (LBH RaKeSia) menggagas kegiatan Edukasi Penyuluhan Hukum Terpadu dan Simulasi Desa Sadar Hukum sebagai wujud nyata langkah strategis kolaborasi untuk mewujudkan budaya taat hukum di masyarakat, mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi, meminimalisasi pelanggaran, dan menekan potensi konflik sosial di masyarakat.

Edukasi Penyuluhan Hukum Terpadu dan Simulasi Desa Sadar Hukum sangat krusial dalam menciptakan fondasi ketertiban dan keadilan sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat dengan penguatan pilar pemberdayaan warga agar mampu menyelesaikan konflik secara musyawarah, pencegahan potensi konflik dan kejahatan dan peningkatan literasi hukum warga.

Berdasarkan situasi di atas, LBH Rantai Keadilan Indonesia (LBH RaKeSia) bersama Pemerintah Kelurahan Jati Barang mengajukan permohonan audiensi kepada Camat Kecamatan Mijen Kota Semarang terkait program Edukasi Hukum Terpadu dan Simulasi Desa Sadar Hukum kepada Pemerintah Kecamatan Mijen Kota Semarang. Adapun audiensi yang kami ajukan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 9 Juli 2026
Pukul : 10.00 Wib – selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Mijen Kota Semarang

Peserta : 5 orang

Apabila pada hari tersebut, Camat Mijen Kota Semarang belum dapat menerima audiensi kami, maka pelaksanaannya dapat diganti dengan hari lainnya menyesuaikan dengan jadwal Camat Mijen Kota Semarang dan mohon untuk dapat berkoordinasi dengan kami melalui 082147985226, LBH RaKeSia.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan kepada Camat Kecamatan Mijen Kota Semarang. Atas komitmen dalam pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

LBH Rantai Keadilan Indonesia



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
**RANTAI KEADILAN
INDONESIA**

Dian Puspitasari, S.H.
Direktur

Term of Reference
EDUKASI PENYULUHAN HUKUM TERPADU
DAN SIMULASI DESA SADAR HUKUM
LBH RANTAI KEADILAN INDONESIA
PEMERINTAH KELURAHAN JATISARI
PEMERINTAH KECAMATAN MIJEN

I. TEMA KEGIATAN

“Desa Sadar Hukum: Fondasi Utama Mewujudkan Wilayah Kecamatan Aman, Tertib, Taaat Hukum dan Berkeadilan”

II. DASAR KEGIATAN

Program kerja kolaborasi Lembaga Bantuan Hukum Rantai Keadilan Indonesia (LBH RaKeSia) bersama Pemerintah Kelurahan Jatisari dan Pemerintah Kecamatan Mijen.

III. LATAR BELAKANG

Masyarakat dan hukum memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hukum selalu melekat dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Demikian juga sebaliknya, masyarakat menjadi sumber dan penentu nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Tanpa adanya hukum maka tatanan sosial akan mengalami kekacauan, demikian juga hukum tanpa adanya masyarakat juga menjadi tidak memiliki faedah.

Hukum sebagai cerminan nilai sosial, norma, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Demikian juga masyarakat sebagai agen perubahan memiliki peran strategis melalui partisipasi aktif dalam perubahan sosial untuk mempengaruhi pembentukan dan revisi sebuah undang-undang agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Hukum di masyarakat memiliki fungsi utama sebagai pengendali sosial, penyelesai konflik, dan penjamin hak atas setiap individu. Namun, masyarakat masih belum memiliki pemahaman terhadap hakikat hukum serta kesadaran untuk mentaati hukum yang belum optimal. Hal ini mengakibatkan bahwa di masyarakat masih marak terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum bahkan kejahatan yang merugikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hukum sebagai sarana *social engineering* ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Namun, pemahaman yang kurang terhadap hakikat hukum dan kesadaran untuk taat hukum yang belum optimal maka hukum tidak mampu mempengaruhi sikap masyarakat apalagi untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang optimal terhadap hukum sehingga masyarakat dapat memiliki sikap, perilaku dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berkembang di masyarakat.

Pembentukan desa sadar hukum menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya hukum serta memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan

pencegahan potensi gangguan ketertiban sosial, menekan potensi kejahatan dan pelanggaran, memperluas akses keadilan, serta memastikan setiap warga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini sebagai implementasi dari Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN. HN. 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kecamatan Mijen adalah wilayah peri-urban yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan luas wilayah kecamatan terluas ke dua di Kota Semarang. Pelanggaran hukum di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang didominasi oleh kejahatan konvensional yaitu tindak pidana pencurian motor yang meningkat seiring transisi wilayah dari semi pedesaan menjadi kawasan urban dengan mobilitas tinggi dan maraknya pembangunan permukiman baru.

IV. TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. Meningkatkan pencegahan konflik dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat;
3. Meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan;
4. Meningkatkan akses keadilan yang merata di masyarakat; dan
5. Meningkatkan budaya hukum yang humanis di masyarakat.

V. CAPAIAN KEGIATAN

1. Masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. Masyarakat menjadi *non litigation peace maker* yang mampu mencegah konflik dan sengketa serta menyelesaikan sengketa ringan yang terjadi di masyarakat dengan mengedepankan musyawarah;
3. Masyarakat mempunyai jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan mengetahui tempat untuk mencari bantuan hukum;
4. Masyarakat mengetahui akses untuk memperoleh keadilan dengan prosedur yang benar dan sesuai aturan hukum saat berhadapan dengan masalah atau konflik; dan
5. Masyarakat hidup dalam budaya kesadaran hukum yang optimal demi tercapainya kesejahteraan dan ketertiban sosial.

VI. BENTUK KEGIATAN

Edukasi Penyuluhan Hukum Terpadu dan Simulasi Desa Sadar Hukum

VII. PESERTA KEGIATAN

1. Lurah 14 Kelurahan
2. LPMK 15 orang

3. PKK 15 orang
4. Karang Taruna 15 orang
5. Babinsa 2 x 14 = 28 orang
6. Bhabinkamtibmas 14 orang
7. Tokoh Masyarakat 2 x 14 = 28 orang
8. Tokoh Agama 5 x 14 = 70 orang
9. JPPA 15 orang
10. Linmas 2 x 14 = 28 orang
11. Korsatpen 1 orang
12. SMK Palapa 2 orang

Total 245 orang

VIII. UNDANGAN

1. Kanwil Kementerian Hukum
2. Kapolrestabes Semarang
3. Kapolsek Mijen
4. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang
6. Bidang Hukum Polda Jawa Tengah

IX. PANITIA KEGIATAN

LBH Rantai Keadilan Indonesia, Pemerintah Kelurahan Jatisari, Pemerintah Kecamatan Mijen.

Ketua Panitia	:
Sekretaris	:
Bendahara	:
Sie. Acara	:
Sie. Humas	:
Sie. Perkap	:
Sie. Konsumsi	:
Sie. Dokumentasi	:

X. NARASUMBER

1. Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir, Dirreskrimum Polda Jawa Tengah.

Tema: Mewujudkan Desa Aman dan Produktif Melalui Budaya Hukum Anti Kekerasan, Anti Perjudian, Anti Kejahatan Jalanan, dan Anti Penipuan.

2. Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti dan Penasehat LBH Rantai Keadilan Indonesia.

Tema: Pemberdayaan Warga Melalui Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM): Memahami Hak, Kewajiban, dan Prosedur Pelaporan Tindak Pidana.

3. Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan

Tema: Desa Ramah Anak dan Perempuan: Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dan TPPO

XI. JADWAL KEGIATAN

Kamis, 30 Juli 2026 di Balai Kecamatan Mijen.

XII. RUNDOWN KEGIATAN

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan	PIC
1.	07.30-08.00	Registrasi Panitia	Semua panitia	Sie Acara
2.	08.00-08.30	Briefing Panitia	Semua panitia	Ketua Panitia
3.	08.30-09.00	Registrasi Peserta	Semua peserta	Sie Acara
4.	09.00-09.15	Pembukaan	Poster kegiatan	Operator
			Video opening	
			Pembukaan MC	MC
			Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
			Pembacaan Doa	
5	09.15-09.35	Sambutan	Laporan Ketua Panitia	Ketua Panitia
			Sambutan Direktur LBH RaKeSia	
			Sambutan Lurah Kelurahan Jatisari	
			Sambutan Camat Kecamatan Mijen	
6	09.35-10.05	Edukasi	Sesi 1 Dirreskrimum Polda Jawa Tengah	Moderator
	10.05-10.35		Sesi 2 Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H.	
	10.35-11.05		Sesi 3 Siti Aminah Tardi	
	11.05-11.40		Sesi Tanya Jawab dan diskusi interaktif	
	11.40-12.10		Simulasi dan Studi Kasus	
	12.10-12.30		Pembentukan Kelompok KADARKUM	
	12.30-12.45		Pembacaan Komitmen Desa Sadar Hukum	

7	12.45-13.00	Penutup	Pembagian doorprize	MC
			Penutup	
8	13.00-14.00	Tanya RaKeSia	Ruang Konsultasi Hukum Gratis	

XIII. NARAHUBUNG

LBH Rantai Keadilan Indonesia : 0821 4798 5226

Humas

XIV. ANGGARAN

Segala kebutuhan pendanaan kegiatan ini berasal dari dukungan dan sponsorship yang tidak mengikat

XV. PENUTUP

Demikian *term of reference* ini disusun sebagai pedoman dan kerangka acuan pelaksanaan Edukasi Penyuluhan Hukum Terpadu dan Simulasi Sadar Hukum Lembaga Bantuan Hukum Rantai Keadilan Indonesia (LBH RaKeSia) bersama Pemerintah Kelurahan Jatisari dan Pemerintah Kecamatan Mijen Tahun 2026.